



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1222/Menkes/SK/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, maka perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dewan Pengawas adalah unsur-unsur yang dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit selanjutnya disingkat dengan RSUD. A.M. Parikesit adalah RSUD Aji Muhammad Parikesit sebagai Perangkat daerah yang merupakan Lembaga Teknis Daerah.
9. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Daerah Aji Muhammad Parikesit.
10. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

12. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit yang keanggotaannya dipilih dari tenaga ahli atau profesi kesehatan dibidangnya masing-masing.
13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas kepala/Direktur masing-masing organisasi Perangkat Daerah.
15. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang Medis dalam jabatan fungsional.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD A.M. Parikesit merupakan Unsur Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD A.M. Parikesit dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur.

Pasal 3

RSUD A.M. Parikesit mempunyai tugas meliputi :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya pelayanan rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD A.M. Parikesit menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

- d. menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- f. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi RSUD A.M. Parikesit terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3. Bagian Pengembangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Rumah Sakit dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Diklit dan Kerjasama;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap.
 - 2. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap.
 - 3. Bidang Penunjang membawahi :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
- d. Komite-Komite;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Instalasi-Instalasi;
- h. Staf Medis Fungsional (SMF).

Pasal 6

- (1) Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membawahinya.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD A.M. Parikesit.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan Satuan Kerja Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 10

- (1) SMF mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) SMF melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 12

- (1) Uraian Tugas dan Fungsi RSUD A.M.Parikesit selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi RSUD A.M. Parikesit sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Setiap pimpinan dan satuan kerja dalam melaksanakan tugas di lingkungan RSUD A.M. Parikesit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan dan satuan kerja wajib mengawasi bawahan apabila terjadi penyimpangan, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan dan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan dan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 17

Setiap pimpinan dan satuan kerja wajib menyampaikan laporan kepada atasannya dan selanjutnya dilaporkan kepada Direktur.

Pasal 18

Direktur dan Wakil Direktur, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

BAB V ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselonisasi pada RSUD A.M. Parikesit terdiri dari :
 - a. Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
 - b. Wakil Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 20

- (1) Direktur bertanggung jawab dalam pengelolaan RSUD A.M. Parikesit.
- (2) RSUD A.M. Parikesit mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD A.M. Parikesit dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RSUD A.M. Parikesit dapat menerima bantuan dari pihak manapun yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi :

- a. Pengadaan Sumber Daya Manajemen, meliputi :
 1. merencanakan, menyeleksi, menempatkan, mempercayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di RSUD A.M. Parikesit;
 2. merencanakan, menyeleksi menempatkan, membina, memberdayakan, mengawasi , memberi penghargaan dan sanksi serta mengajukan usul pemberhentian dan pengangkatan pegawai honor di RSUD A.M. Parikesit kepada Bupati;
 3. mengangkat dan memberhentikan pegawai dikelompok jabatan fungsional.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana, meliputi :
 1. perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian dan pemeliharaan;

2. penghapusan sarana dan prasarana yang tidak layak lagi digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Keuangan, meliputi :
1. perencanaan, pelaksanaan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD A.M. Parikesit;
 2. menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional RSUD A.M. Parikesit;
 3. meningkatkan dan mengembangkan pendapatan RSUD A.M. Parikesit;
 4. menetapkan tarif pelayanan untuk kelas II, I dan VIP.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD A.M. Parikesit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

RSUD A.M. Parikesit dalam melaksanakan tugas fungsi sosial, Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan pelayanan untuk keluarga miskin dan jaminan kesehatan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai pengangkatan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

HAPM. HARYANTO BACHROEL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 12